



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Januari 2014

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Kantor/Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 8/SE/2014

TENTANG

USULAN PENGHAPUSAN BANGUNAN

Sehubungan dengan adanya penghapusan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Agar Saudara menyampaikan surat usulan penghapusan bangunan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 28 Februari 2014.
2. Dalam surat usulan penghapusan bangunan tersebut agar melampirkan KIB C, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memproses penghapusan bangunan apabila Saudara mengirim surat usulan penghapusan bangunan melewati tanggal tersebut di atas.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah,

Wiriyatmoko

NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta